



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEAMANAN LAUT
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : SP-004/BAKAMLA/I/2019

NOMOR : MoU-1/K/D2/2019

**TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (09-01-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN M.**, selaku Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARDAN ADIPERDANA**, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa perlu penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efisien dan efektif;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan teknis dalam peningkatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pengawasan, dan memiliki kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja;
- b. pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan, yaitu:

- a. pengembangan, implementasi dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. penyusunan Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- e. penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP) termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- f. peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
- g. kegiatan lain.

- (2) Pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan, yaitu:
- a. pelaksanaan Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);
 - b. pengembangan manajemen risiko;
 - c. penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. peningkatan kinerja unit-unit kerja di Badan Keamanan Laut;
 - e. pengembangan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan;
 - g. pemantauan penyerapan anggaran; dan
 - h. sinergi dalam pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. audit;
 - b. evaluasi;
 - c. reviu;
 - d. pemantauan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *focus group discussion* (FGD);
 - g. sosialisasi/*workshop*;
 - h. asistensi;
 - i. pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang mewakili **PIHAK KESATU** dan Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mewakili **PIHAK KEDUA**.

- (3) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam dokumen Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN M.

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARDAN ADIPERDANA

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN M.

PIHAK KEDUA, *di*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardan Adiperdana', is written in a cursive style.

ARDAN ADIPERDANA